



NOTULA

Sidang/Rapat : Rapat Pansus III DPRD.
Hari, Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025.
Jam Rapat : 11.00 WIB s.d. selesai.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPRD.
Pimpinan Rapat : Zaenal Mahfud.
Notulis : Ida Fitriyati, S.H.
Peserta Rapat : Pimpinan dan Anggota Pansus III DPRD
Eksekutif : 1. Kepala DPRKP; 2. Kepala Bagian Hukum.
Eksekutif : 1. Kepala Bagian Organisasi; 2. Kepala Bagian Hukum.
Pendamping: Jati Styawan Fibriyanto; Ida Fitriyati, S.H.
Materi : Membahas Hasil Fasilitasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Berita Acara Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Kesimpulan :

Pukul 11.00 WIB s.d selesai: Membahas Berita Acara Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang

1. Daryoko Umar Singgih selaku Kabag Organisasi : Tanggal 20 Mei 2025, Biro Organisasi Provinsi mengeluarkan Berita Acara Hasil Fasilitasi atas Raperda Perubahan Ketiga Perda SOT, menunggu surat tertulis, dalam proses. Kita akan menyusun raperbup amanat raperda ini. Suasana hati Provinsi adalah penyederhanaan organisasi. Kemarin kita diminta langsung untuk membahas, kita tidak perlu konsultasi sendiri ke Kemendagri. Menambah 1 OPD, sampai saat ini masih lampu hijau. Kita masih menunggu rekomendasi, berupa surat gubernur tentang hasil fasilitasi raperda.
2. Nurrochmah Hidayati selaku JFPPP di Bagian Hukum : BA sudah turun. Sebelum Rapat Paripurna DPRD tanggal 3 Juni 2025, harapannya hasil fasilitasi gubernur sudah turun. Yang melakukan fasilitasi adalah Biro Organisasi terkait Raperda SOT, yang diundang Biro Hukum dll. Non Raperda SOT fasilitasi dilakukan oleh Biro Hukum. Surat Gubernur seharusnya sama dengan hasil BA. Pada dasarnya, BA yang kita pegang ini berisi koreksi legal drafting saja, sebagai berikut:
 - Diktum Menimbang huruf c, diakhir kalimat ditambah kata "**kembali**".
 - Pasal I huruf b, setelah kata "Perubahan" ditambah kata "Kedua".
 - Pasal 2 huruf d angka 12, kata "dan" di antara kata "informatika" dan kata "Tipe", dihapus.
 - Pasal 2 huruf d angka 13, frasa "Tipe A" dihapus, sehingga menjadi:
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - Pasal 2 huruf e angka 4, kata "serta" setelah frasa "penelitian dan pengembangan" agar diubah menjadi "dan bidang", sehingga menjadi:
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah; dan
 - Pasal 2, ditambah angka 3 (tiga) angka yaitu angka 2, angka 3, dan angka 4, sebagai berikut:
2. Ketentuan BAB IV KEPEGAWAIAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB V
KEPEGAWAIAN
3. Ketentuan BAB V KETENTUAN PERALIHAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
4. Ketentuan BAB VI KETENTUAN PENUTUP diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
 - Pasal II angka 1 huruf c, ditambahkan konjungsi "dan".

- Pasal II angka 1 huruf d, pada akhir kalimat ditambah frasa “berdasarkan Peraturan Daerah ini”.
- 3. Erni Damayanti : OPD Disparbudpora akan menjadi mitra Komisi DPRD berapakah?
- 4. Daryoko Umar Singgih selaku Kabag Organisasi : Kebudayaan akan bergabung dengan Disparpora, jadi Disparbudpora. Untuk mitra kerja di DPRD seperti apa

Kota Mungkid, 28 Mei 2025

Mengetahui,
WAKIL KETUA PANSUS III
DPRD KABUPATEN MAGELANG

Notulis,
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ZAENAL MAHFUD

IDA FITRIYATI, S.H.
NIP. 19800814 201001 2 013